



PUTUSAN

Nomor: 192/Pid.B/2016/Pn Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : M. IQBAL BIN M. AMIN;
2. Tempat lahir : Uee titi ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 September 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Ulee Titi, Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HATTA BIN ABDUL MUTALEB;
2. Tempat lahir : Uee titi ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/6 Desember 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Ulee Titi, Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 2 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal, 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 192/Pid.B/2016/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Safwani, S.H. beralamat di Jalan Rel kereta api, Nomor: 100 C Uteunkot, Cunda-Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 192/Pen.Pid/2016/PN Lsk, tanggal 29 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 192/Pen.Pid/2016/PN Lsk, tanggal 30 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin dan Terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yakni terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin (anak dari saksi korban) bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan sdr. Musli (DPO) mengambil barang sesuatu berupa ikan dan pacok yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi M. Amin Bin Sa'ad (ayah dari terdakwa) atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin dan Terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jala Ikan.
 - 1 (satu) Buah Pacok (pipa untuk menaikkan air ke tambak).
 - 1 (satu) Unit Becak Bermotor.



- 1 (satu) Buah Jaring Ikan.

Dikembalikan pada yang berhak;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan sdr. Musli (DPO) pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gampong Ulee Titit Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa ikan dan pacok yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi M. Amin Bin Sa'ad atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan sdr. Musli (DPO), dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 Sekira Pukul 15.45 Wib saksi korban M. Amin Bin Sa'ad pergi ke Gampong Ulee Titi Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama sdr. Saiful Bin Abdurrahman untuk melihat tambak saksi korban yang dikelola oleh sdr. Syahrizal Bin M. Amin sesampai disana saksi korban melihat terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan sdr. Musli (DPO) sedang menjaring ikan ditambak dan memasukkan ikan yang telah dijaring kedalam karung padi selanjutnya saksi korban mengambil karung padi yang berisikan ikan tersebut tetapi terdakwa I berusaha mengambil kembali karung padi yang berisikan ikan tersebut hingga terjadi tarik menarik karung padi



yang berisikan ikan tersebut antara saksi korban dengan terdakwa I lalu pada saat tarik menarik karung padi berisikan ikan tersebut terdakwa I menolak saksi korban hingga jatuh ke dalam tambak dan terdakwa I mengancam saksi korban akan memukuli saksi korban lalu terdakwa I membawa karung padi yang berisikan ikan tersebut ke gubuk yang berada di dekat tambak lalu terdakwa I mengejar sdr. Saiful dan hendak ingin memukulnya sehingga membuat sdr. Saiful berlari dan tidak kembali lagi dan saksi korban juga pergi meninggalkan tambak sedangkan Terdakwa II dan sdr. Musli (DPO) masih tetap melanjutkan menjaring ikan didalam tambak tersebut lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi korban datang kembali ketambak untuk melihat tambak lalu saksi korban melihat pacok (pipa air terbuat dari besi) yang saksi korban letakkan di tambak sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban melihat pacok tersebut sedang dibawa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan becak motor lalu saksi korban langsung pergi ke Polsek Seunuddon dan melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan sdr. Musli (DPO) mengambil ikan dan pacok tanpa seijin saksi korban dan akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan sdr. Musli (DPO) pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gampong Ulee Titit Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yakni terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin (anak dari saksi korban) bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan sdr. Musli (DPO) mengambil barang sesuatu berupa ikan dan pacok yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi M. Amin Bin Sa'ad (ayah dari terdakwa) atau setidaknya



bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 Sekira Pukul 15.45 Wib saksi korban M. Amin Bin Sa'ad pergi ke Gampong Ulee Titi Kec.Seunuddon Kab.Aceh Utara bersama sdr. Saiful Bin Abdurrahman untuk melihat tambak saksi korban yang dikelola oleh sdr. Syahrizal Bin M. Amin sesampai disana saksi korban melihat terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan sdr. Musli (DPO) sedang menjaring ikan ditambak dan memasukkan ikan yang telah dijaring kedalam karung padi selanjutnya saksi korban mengambil karung padi yang berisikan ikan tersebut tetapi terdakwa I berusaha mengambil kembali karung padi yang berisikan ikan tersebut hingga terjadi tarik menarik karung padi yang berisikan ikan tersebut antara saksi korban dengan terdakwa I lalu pada saat tarik menarik karung padi berisikan ikan tersebut terdakwa I menolak saksi korban hingga jatuh ke dalam tambak dan terdakwa I mengancam saksi korban akan memukuli saksi korban lalu terdakwa I membawa karung padi yang berisikan ikan tersebut ke gubuk yang berada di dekat tambak lalu terdakwa I mengejar sdr. Saiful dan hendak ingin memukulnya sehingga membuat sdr. Saiful berlari dan tidak kembali lagi dan saksi korban juga pergi meninggalkan tambak sedangkan Terdakwa II dan sdr. Musli (DPO) masih tetap melanjutkan menjaring ikan didalam tambak tersebut lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi korban datang kembali ketambak untuk melihat tambak lalu saksi korban melihat pacok (pipa air terbuat dari besi) yang saksi korban letakkan di tambak sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban melihat pacok tersebut sedang dibawa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan becak motor lalu saksi korban langsung pergi ke Polsek Seunuddon dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan sdr. Musli (DPO) mengambil ikan dan pacok tanpa seijin saksi korban dan akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI M. AMIN BIN SAAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa I adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Maret 2016 Pukul 15.45 Wib saksi pergi ke Gampong Ulee Titi Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama Saiful untuk melihat tambak saksi yang dikelola oleh Syahrizal setibanya ditambak saksi melihat M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli sedang mengambil ikan bandeng ditambak dan memasukkan ikan tersebut kedalam karung padi sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) kilo gram;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil ikan;
 - Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

2. **SAKSI SAIFUL BIN ABDURRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Maret 2016 Pukul 15.45 Wib saksi diajak oleh M. Amin untuk pergi ke Gampong Ulee Titi Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk melihat tambak;
 - Bahwa kemudian setibanya ditambak milik M. Amin sedang dikelola oleh Syahrizal (abang kandung terdakwa I) dan saksi melihat terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan Terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) sedang mengambil ikan bandeng ditambak dengan menggunakan jaring ;
 - Bahwa ikan bandeng yang diambil Terdakwa dan kawan-kawannya lebih kurang 30 (tiga) puluh kilo gram dan ikan tersebut sudah dijual ;
 - Bahwa harga ikan bandeng perkilo gram sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan hasil penjualan ikan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap



memberikan keterangan didepan persidangan ;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2016 pukul 13.00 Wib dirumah terdakwa I tidak ada beras untuk makan, uang jajan, dan uang sekolah untuk adik terdakwa I, dan mamak sedang sakit stroke, sehingga terdakwa I berinisiatif untuk menjaring ikan yang ada didalam tambak milik M. Amin (ayah terdakwa I) ;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan Musli (DPO) untuk datang ke tambak M. Amin (ayah terdakwa I) pukul 15.30 Wib guna menjaring ikan, lalu kedua terdakwa dan Musli (DPO) turun untuk menjaring ikan tersebut kemudian datang M. Amin (Ayah terdakwa I) dengan Saiful sambil marah karena ikan yang ditambak dijaring oleh terdakwa I dan kawan-kawannya;
- Bahwa Tambak ikan tersebut milik abang kandung Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdkawa II dan Musli mengambil ikan ditambak, juga ikut mamak Terdakwa I, Kakak Terdakwa I, dan adek Terdakwa I;
- Bahwa ayah Terdakwa I dan mamak sudah pisah;
- Bahwa terdakwa I menjual ikan tersebut seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I memberikan uang masing-masing sebesar Rp 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) pada terdakwa II dan Musli (DPO), dan Terdakwa I juga memberikan uang tersebut kepada mamak sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buah Jala Ikan, 1 (satu) Buah Pacok (pipa untuk menaikkan air ke tambak), 1 (satu) Unit Becak Bermotor, dan 1 (satu) Buah Jaring Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2016 pukul 15.45 Wib bertempat di Gampong Ulee Titit Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara, terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) telah mengambil ikan Bandeng di tambak milik saksi M. Amin Bin Sa'ad (ayah terdakwa I) ;
- Bahwa terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO), mengambil ikan milik ditambak saksi M. Amin Bin Sa'ad dengan menggunakan jaring ikan ;
- Bahwa selesai mengambil ikan terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO)



membawa ikan tersebut dan pacok (pipa air terbuat dari besi) menggunakan becak motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil ikan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan keluarga ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dbimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin dan Terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan keluarga ;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, penerbit PT. Eresco Bandung 1986, edisi ke-2, halaman: 14 , menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang (*vide halaman: 19*) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2016 pukul 15.45 Wib bertempat di Gampong Ulee Titit Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara, terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) telah mengambil ikan di tambak milik saksi M. Amin Bin Sa'ad (ayah terdakwa I) dengan menggunakan jaring ikan, kemudian membawa ikan tersebut dan pacok (pipa air terbuat dari besi) menggunakan becak motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban sudah ada pedamaian. Perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil ikan didalam tambak tidak ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “ berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum” ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perbuatan memiliki barang dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak



berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya (*vide halaman: 17*) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2016 pukul 15.45 Wib bertempat di Gampong Ulee Titit Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara, terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) telah mengambil ikan di tambak milik saksi M. Amin Bin Sa'ad (ayah terdakwa I) dengan menggunakan jaring ikan, kemudian membawa ikan tersebut dan pacok (pipa air terbuat dari besi) menggunakan becak motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban sudah ada pedamaian., perbuatan para Terdakwa mengambil ikan seolah-olah sebagai pemilik barang tanpa dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2016 pukul 15.45 Wib bertempat di Gampong Ulee Titit Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara, terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) turut serta telah mengambil ikan di tambak milik saksi M. Amin Bin Sa'ad (ayah terdakwa I) dengan menggunakan jaring ikan, kemudian membawa ikan tersebut dan pacok (pipa air terbuat dari besi) menggunakan becak motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin bersama dengan terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb dan Musli (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban sudah ada pedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Buah Jala Ikan, 1 (satu) Buah Pacok (pipa untuk menaikkan air ke tambak), yang telah disita dari M. Iqbal Bin M. Amin, 1 (satu) Unit Becak Bermotor, yang telah disita dari Lamri Bin H. Zakaria, 1 (satu) Buah Jaring Ikan, yang telah disita dari Ismail Bin Muhammad, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin dan Terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb tersebut diatas terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keluarga, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Iqbal Bin M. Amin dan Terdakwa II Muhammad Hatta Bin Abdul Mutaleb oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Jala Ikan, 1 (satu) Buah Pacok (pipa untuk menaikkan air ke tambak), 1 (satu) Unit Becak Bermotor, dan 1 (satu) Buah Jaring Ikan ;
Dikembalikan pada yang berhak;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh Abdul Wahab, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Ivan Damarwulan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Bob Rosman, S.H.

Maimunsyah, S.H.M.H

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.